



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Panango Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaak Kec. Bolaang Uki email : pemkab@bolselkab.go.id website : bolselkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 079 /C.01/DIKBUD/VII/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	KB Srikandi
Nama Penyelenggara	:	Selvi Mootalu
Desa	:	Saibuan
Kecamatan	:	Posigadan
Kabupaten	:	Bolaang Mongondow Selatan
Provinsi	:	Sulawesi Utara

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai Tanggal 25 Juli 2022 Sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian Surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 25 Juli 2022

Kepala Dinas ✓



Rante Hattani, S.Pd,M.Si

PEMBINA Tkt I

Nip.19750617 200501 2 020

Tembusan :

1. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DESA SAIBUAH KECAMATAN POSIGADAN
Jl. Trans Sulawesi Lintas Selatan Km. 75 – Saibuan, Kode Pos : 95774

IZIN PENDIRIAN
NO. 09/DS/Psg /I /2013

TENTANG KETETAPAN

- Menimbang :**
- 4. Bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah usaha yang mulia dalam rangka mencerdaskan anak UMAT yang didorong oleh agama serta Undang-Undang dasar 1945.
 - 5. Bahwa berdirinya PAUD SRIKANDI perlu memperhatikan serta mengesahkan kepengurusan PAUD tersebut.
 - 6. Bahwa pola kebijaksanaan dibidang pembinaan PAUD SRIKANDI menghendaki pemanfaatan yang maksimal dan mengesahkan kepada pengurus.

- Mengingat :**
- 3. Undang-undang nomor 4 tahun 1974, tentang kesejahteraan anak.
 - 4. Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SRIKANDI.

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat pimpinan daerah SRIKANDI

M E M U T U S K A N

- PERTAMA :** Memberi izin pendirian pendidikan anak usia dini kepada
Nama kelompok penyelenggara : SRIKANDI
Jenis pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun pendidikan : PAUD
Alamat : Jl. Trans Sulawesi
Desa / kelurahan : Saibuan
Kecamatan : Posigadan
Kabupaten : Bolmong selatan
Pemimpin : Selfi moolatu
Pemilik/ penyelenggara :

- KEDUA :** Izin penyelenggara tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung tanggal 05 januari 2013.

- KETIGA :**
- 5. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 6. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 - 7. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 8. Wajib mengajukan permohonan baru(Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada bidang PLPS dinas pendidikan kabupaten Bolaang mongondow selatan.

- KEEMPAT :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
KELIMA : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

